

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“**UUD 1945**”) merupakan sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Di dalam pasal tersebut diirumuskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.¹ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (“**UUPA**”) menentukan bahwa:

“Hak menguasai negara memberikan wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”*

Mengacu kepada dasar hukum di atas, terhadap batubara sebagai salah satu SDA yang terkandung dalam bumi Negara Republik Indonesia, Negara berwenang atas penguasaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beranjak dari hal tersebut Pemerintah selaku aparatur Negara mengatur dan menentukan penyelenggaraan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan cadangan batubara, beserta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai pertambangan batubara serta hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya batubara. Bentuk penguasaan Negara atas batubara lebih lanjut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

¹ Sri Nur Hari Susanto, *Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian/Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Disampaikan pada Seminar Nasional Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian, di Fakultas Hukum Undip pada 2 Desember 2009.

Masalah pertambangan mineral dan batu bara (minerba) selama ini menjadi isu klasik yang tak pernah selesai. Mulai dari persoalan tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan sampai masalah *transfer pricing*. Salah satu penyebabnya adalah regulasi dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selama 42 tahun pertambangan minerba diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11 Tahun 1967”). Produk regulasi zaman orde baru itu kini dianggap sudah tidak sesuai lagi. Gema revisi terhadap peraturan pertambangan pun diwacanakan. Tentu tidak mudah bagi regulator membuat sebuah peraturan pertambangan yang sempurna. Banyak kepentingan di dalamnya. Mulai dari pemerintah sendiri, pelaku bisnis pertambangan, masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Kepentingan mereka semua harus diakomodir. Bisa jadi karena masalahnya kompleks, pembahasan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 12 Januari 2009 (“UU No. 4 Tahun 2009”) menjadi alot. Setidaknya pembahasan UU No. 4 Tahun 2009 ini mandeg di Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sekitar 10 tahun.²

UU No. 11 Tahun 1967 sebagai pelaksana amanat ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang telah diundangkan selama lebih kurang empat dasawarsa, walaupun dalam praktik cukup menuai berbagai permasalahan, telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral

² Menteri ESDM: Pemerintah Adalah Pengatur Bukan Pemain, Rabu, 28 Januari 2009, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol21000/menteri-esdm-pemerintah-adalah-pengatur-bukan-pemain>.

dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Guna menjawab sejumlah permasalahan tersebut dan menghadapi tantangan lingkungan strategis, Pemerintah dengan persetujuan DPR mensahkan UU No. 4 Tahun 2009 yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.³

Secara yuridis, terdapat 2 (dua) skema perusahaan pertambangan batubara berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967, yaitu: (i) skema kontrak kerja sama perusahaan pertambangan antara Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara selaku pemegang Kuasa Pertambangan dan pengusaha sebagai kontraktor yang berbentuk Kontrak Karya (“**KK**”) atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”); dan (ii) skema Kuasa Pertambangan (“**KP**”) yaitu wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁴

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, mengalami bonanza atau masa puncak kejayaan pada era 2004 sampai dengan akhir 2006 seiring dengan melambungnya harga minyak bumi dan motivasi dari berbagai pihak untuk mencari dan memaksimalkan sumber energi selain minyak dan gas bumi. Batubara dijuluki juga sebagai emas hitam pada masa itu sehingga para pengusaha, dari pengusaha dari skala kecil sampai besar, baik domestik, maupun internasional, berbondong-bondong terjun ke bisnis batubara. Dewasa ini, meskipun harga batubara tidak sefantastis pada era 2004 sampai dengan akhir 2006, namun perusahaan batubara di Indonesia masih tetap dianggap bisnis yang sangat prospektif di kalangan pengusaha.

³ Penjelasan UU No. 4 tahun 2009.

⁴ UU No. 11 Tahun 1967.

Selama tahun 2009 tercatat terdapat beberapa rencana transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B besar di Indonesia, antara lain transaksi akuisisi PT Berau Coal yang baru rampung di akhir tahun 2009 kemarin. PT Berau Coal adalah produsen batu bara terbesar keempat di Indonesia, dimana pemegang sahamnya telah menjual 90% persen saham yang dimilikinya dengan harga sekitar USD 1,3 miliar kepada Recapital Advisors. Adapun akuisisi ini merupakan hal yang paling ditunggu baik oleh pasar keuangan dan industri batu bara di Indonesia dan diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia dan mempunyai kesepakatan tersulit bagi sektor energi di Indonesia.⁵

Selain itu, tercatat juga rencana akuisisi saham beberapa perusahaan pemegang PKP2B milik perusahaan tambang asal Australia, BHP Billiton, di blok Maruwai, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Beberapa raksasa tambang Nasional yang dikabarkan meminati lahan tambang yang bakal ditinggalkan BHP Billiton tersebut antara lain; PT BUMI Resources Tbk, PT Adaro, Indika Energy, PT Bukit Asam, BUMN tambang PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, termasuk PT Medco Energi Internasional Tbk.⁶ Walaupun sampai dengan tanggal penyusunan penelitian ini transaksi akuisisi saham perusahaan-perusahaan kontraktor PKP2B milik BHP Billiton tersebut belum terselesaikan, namun rencana transaksi akuisisi saham ini dianggap sebagai sebuah mega transaksi akuisisi di Indonesia mengingat cadangan *coking coal* yang diperkirakan sangat masif dan bernilai miliaran Dolar Amerika terkandung di dalam wilayah kerja perusahaan-perusahaan kontraktor PKP2B milik BHP Billiton tersebut.

Dalam pengusahaan pertambangan batubara, badan swasta di Indonesia lazimnya melaksanakannya dengan melalui perusahaan berbentuk perseroan terbatas, dimana permodalannya seluruhnya terdiri

⁵ *Recapital Tuntaskan Akuisisi Berau Coal*, Senin, 30 November 2009, <http://economy.okezone.com/read/2009/11/30/278/280269/recapital-tuntaskan-akuisisi-berau-coal>.

⁶ *Medco berminat akuisisi di BHP Billiton*, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48148:medco-berminta-akuisisi-di-bhp-billiton&catid=18:bisnis&Itemid=95.

atas saham. Adapun saham adalah merupakan benda bergerak dan memiliki sifat yang dapat dialihkan (*transferable*).⁷ Pengalihan saham secara hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: jual-beli, hibah, dan waris.

Akuisisi atau pengambilalihan⁸ saham guna mengimplementasikan suatu strategi bisnis tertentu dalam perusahaan di bidang pertambangan batubara dari kacamata hukum sering dilaksanakan melalui transaksi jual beli saham. Dalam akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B, pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan kontraktor PKP2B akan menjual saham yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Selanjutnya, transaksi jual beli saham dalam rangka pengambilalihan tersebut secara hukum akan dituangkan dalam kontrak jual beli saham.

Dalam kontrak jual beli saham dalam rangka akuisisi terdapat 2 (dua) pihak yang akan menandatangani, yaitu: (i) pihak penjual selaku pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan PKP2B; dan (ii) pihak pembeli saham perusahaan kontraktor PKP2B tersebut. Dalam suatu transaksi akuisisi, perusahaan kontraktor PKP2B dapat disebut juga sebagai *target company*, dan pihak pembeli saham perusahaan kontraktor PKP2B tersebut dikenal sebagai *acquiror*. Penjual akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah mayoritas saham *target company* yang dijual dengan kompensasi pembayaran senilai harga jual saham tersebut, sedangkan pembeli akan memiliki hak untuk menerima sejumlah saham *target company* yang dijual dan berkewajiban untuk menyerahkan pembayaran atas sebesar harga jual saham tersebut.

Pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 tentunya akan memiliki dampak pada perpetaan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Dampak positif dari UU No. 4 Tahun 2009 itu di antaranya dapat memberikan keberpihakan kepada perusahaan pertambangan nasional dari

⁷ Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “Pengambilalihan” dan bukan akuisisi.”

hulu sampai ke hilir. Lalu konsep manajemen Wilayah Umum Pertambangan (“WUP”) yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPR diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan dengan sektor lain seperti kehutanan dan pertanian. Selain itu, ketentuan pelelangan dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) akan memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan yang profesional dan serius. Dampak positif lainnya adalah UU No. 4 Tahun 2009 memberikan prioritas khusus kepada BUMN untuk mengusahakan wilayah pencadangan negara melalui IUP Khusus. Selain itu, ketentuan keharusan mengolah di dalam negeri merupakan peluang bagi perusahaan pertambangan dalam negeri untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dari pemegang IUP lain. Contoh, mengolah hasil produk dari PT Freeport Indonesia menggunakan proses pemurnian di unit logam mulia.⁹

Dampak perubahan tersebut juga akan berlaku kepada perusahaan pertambangan batubara oleh perusahaan kontraktor PKP2B, walaupun secara eksplisit UU No. 4 Tahun 2009 menghormati keberadaan KK dan PKP2B yang telah ada pada saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 bahwa KK dan PKP2B dimaksud tetap diberlakukan sampai dengan masa berakhirnya, dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B wajib disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan tanggal 12 Januari 2009.¹⁰

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dampak perubahan signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B yang disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, khususnya ditinjau dari sisi perlindungan hukum bagi calon *acquiror* terkait dengan transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B. Guna membatasi cakupan

⁹ *BUMN Kawal Penyusunan PP Pelaksana UU Minerba*, Jumat, 20 Februari 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21259/bumn-kawal-penyusunan-pp-pelaksana-uu-minerba>.

¹⁰ Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009.

penelitian, perusahaan kontraktor PKP2B yang dimaksud dalam tesis ini adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tertutup (“**PT Tertutup**”) dan tidak termasuk Perseroan Terbatas Terbuka (“**PT Tbk**”) sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UU No. 8 Tahun 1995**”).

B. Identifikasi Masalah

1. Ketentuan baru apa saja dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B, khususnya ditinjau dari sisi rencana transaksi akuisisi saham suatu perusahaan kontraktor PKP2B?
2. Klausul-klausul apa yang perlu diperhatikan dalam kontrak akuisisi saham guna melindungi pembeli (*acquiror*) terkait dengan adanya pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak signifikan dalam transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan baru apa saja dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang dapat berdampak signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B, khususnya ditinjau dari sisi rencana transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B.
2. Untuk mengetahui klausul-klausul apa yang perlu diperhatikan dalam kontrak akuisisi saham guna melindungi pembeli (*acquiror*) terkait dengan adanya pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak signifikan dalam transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis

1. Diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum kontrak, hukum korporasi, dan hukum pertambangan yang notabene masih belum terlalu banyak.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan perbandingan dalam penelitian serta memberikan masukan kepada mahasiswa lainnya.
3. Diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru terkait kontrak akuisisi saham di bidang pertambangan yang bermanfaat bagi pengkajian dan pemahaman secara teoritis.

Kegunaan praktis

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi yang terlibat dalam proses uji tuntas, perancangan kontrak, dan negosiasi dalam rangka transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dan pemerintah dalam pengimplementasian UU No. 4 Tahun 2009.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Hans Kelsen dalam pembahasan mengenai hak sipil mengutarakan bahwa tata aturan hukum memberikan hak kepada individu atau wakilnya, untuk kemungkinan ikut dalam proses hukum yang berakhir pada pelaksanaan sanksi. Hal ini terutama dapat dilihat dalam pembuatan norma individual dalam kasus perdata. Dari sudut pandang dinamis, penggugat memainkan bagian yang esensial dalam pembuatan norma individual. Norma individual juga merupakan bagian dan memiliki karakter hukum.¹¹ Lebih lanjut, diterangkan

¹¹ Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Setjen & Kepaniteraan MK – RI, Cetakan Pertama, Juli 2006, hal. 77.

bahwa hak sipil juga memiliki karakteristik politis dengan mendasarkan kepada fakta bahwa pengaturan hak sipil dilakukan melalui teknik khusus dalam hukum perdata, dan hukum perdata adalah teknik hukum khusus dari kapitalisme privat.¹²

Berangkat dari cuplikan pandangan Hans Kelsen di atas, penulis secara umum mencoba mencari salah satu dasar teori bahwa perjanjian tertulis atau kontrak merupakan salah satu bentuk dari norma individual mengenai hak sipil yang terkait dengan kasus perdata. Individu, melalui kontrak, dimungkinkan ikut dalam proses hukum dan oleh karenanya kontrak diakui sebagai bagian dari tata aturan hukum dan juga memiliki karakter hukum. Salah satu karakteristik hukum dimaksud yaitu: antara lain, adanya sanksi sebagai akhir dari suatu proses hukum. Dalam konteks kasus perdata, sanksi tersebut dapat berupa gugatan dari penggugat atas suatu hak yang dilanggar oleh tergugat dalam suatu kontrak.

Sejalan dengan pandangan Hans Kelsen di atas, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pada perjanjian yang bersifat perdata (*civiele verbintenis*), melekat prinsip pemaksaan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor memiliki hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Inilah yang disebut "*afdwangbaarheid*". Pemenuhan prestasi dapat dipaksakan kepada debitur melalui alat kekuasaan/pejabat pengadilan, dengan mempergunakan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang acara perdata. Ini berarti secara material hukum perjanjian telah menetapkan "*hak kekuasaan*" kreditor untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan. Untuk memperoleh hak material atas prestasi, kepada kreditor dilengkapi pula dengan "*hak kekuasaan melakukan aksi*" sebagai upaya hukum terhadap hak material atas prestasi. Jadi kreditor diberi hak gugat atau aksi untuk memperoleh hak material atas

¹² *Ibid.*, hal. 79.

prestasi dengan mempergunakan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara (*proces recht*).¹³

Akan tetapi perlu diingat, bahwa tidak selamanya hak material dan hak aksi hanya berada pada satu pihak saja. Pada perjanjian timbal balik seperti yang terjadi pada jual beli, masing-masing pihak, penjual dan pembeli pada waktu yang bersamaan saling mempunyai hak material dan hak kekuasaan melakukan aksi. Penjual sebagai kreditor mempunyai hak material atas pembayaran harga barang sebagai prestasi serta dapat melakukan aksi penuntutan atas pembayaran harga apabila pembeli bersikap ingkar. Namun pada waktu yang bersamaan ia berhadapan dengan pembeli yang memiliki hak material atas barang yang dibelinya serta sekaligus mempunyai kekuasaan melakukan aksi penuntutan atas barang yang dibeli, apabila penjual ingkar meyerahkan secara sukarela. Jadi penjual berdasarkan hak material berhak atas jumlah harga penjualan berhadapan dengan hak material pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Dan kedua belah pihak dilengkapi dengan aksi melakukan penuntutan atas pemenuhan harga penjualan dan penyerahan barang yang dibeli.¹⁴

Nampak dalam perjanjian jual-beli, kedua pihak sama-sama dibebani "*obligatio/schuld*", yaitu "kewajiban" melaksanakan pemenuhan prestasi, serta sekaligus juga dibebani "*haftung*", yakni "*tanggung jawab*" hukum untuk memenuhi pelaksanaan prestasi kepada masing-masing pihak secara sempurna. Dari *haftung* inilah lahir akibat hak material dan kekuasaan menuntut yang diberikan oleh hukum kepada masing-masing pihak. Maka dalam perjanjian timbal balik, *schuld* dan *haftung* itu merupakan beban yang dipikul oleh masing-masing pihak pada waktu yang bersamaan.¹⁵

¹³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Cetakan Kedua, 1986, hal. 17.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 18.

Dengan berpijak pada kerangka teori tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan menitikberatkan kepada *schuld* dan *haftung* penjual dalam transaksi jual-beli saham perusahaan kontraktor PKP2B dalam rangka akuisisi terkait diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 yang pada gilirannya dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli. Atau dengan kata lain, dapat memberikan kepada pembeli perlindungan hukum berupa hak material dan hak kekuasaan melakukan aksi yang mencukupi terkait transaksi jual beli saham tersebut dalam hal penjual ingkar janji di kemudian hari.

2. Kerangka Konseptual

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik sehubungan dengan tema penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa pengertian terkait subjek dan tema penelitian ini, yaitu pengertian tentang perjanjian, kontrak jual beli, akuisisi saham, dan perusahaan kontraktor PKP2B. Sedangkan sedikit ulasan mengenai dampak diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 kepada kegiatan usaha pertambangan dan mengenai perusahaan kontraktor PKP2B telah diuraikan pada bagian Latar Belakang.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan hukum dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sedangkan Prof Subekti memberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁶

Kata “kontrak” berasal dari kata bahasa Inggris “*contract*”. Adapun pengertian kontrak tidak disebut secara tegas dalam literatur hukum. Kontrak lebih merupakan istilah yang digunakan dalam perikatan-perikatan bisnis disamping *Memorandum of Understanding* (“**MoU**”) dan *Letter of Intent* (“**LoI**”), yang pemakaian istilahnya bersifat khusus untuk perikatan bisnis. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan perjanjian sekalipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis. Disamping perjanjian dan kontrak, masih dikenal istilah persetujuan atau dalam bahasa Inggris disebut *agreement*. Sama seperti yang dimaksud oleh perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian *agreement* dalam pengertian luas dapat berarti sebagai kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum dan juga kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum. *Agreement* akan mempunyai kualitas atau pengertian perjanjian atau kontrak apabila ada akibat hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran janji (*breach of contract*) dalam *agreement* tersebut. Dalam pengertian kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka *agreement* sama artinya dengan perjanjian.¹⁷

¹⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, dalam Agustinus Dawarja & Aksioma Lase, *PERJANJIAN - Pengertian Pokok dan Teknik Perancangannya*, 17 Juli 2007, http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=11.

¹⁷ *Ibid.*

Pengertian yang tercakup dalam Pasal 1313 KUHPerdara tidak menentukan bahwa perjanjian tersebut berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga terminologi “perjanjian” mencakup kedua bentuk tertulis maupun tidak tertulis tersebut. Sedangkan menurut pendapat penulis kontrak adalah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yaitu perjanjian tertulis.

Transaksi akuisisi saham dengan bentuk jual beli saham maka akan dituangkan dalam suatu kontrak jual beli. Pasal 1457 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.”

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU No. 40 Tahun 2007**”) mendefinisikan akuisisi sebagai pengambilalihan, yaitu:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“**PP No. 27 Tahun 1998**”) mencantumkan definisi yang lebih mendetail mengenai Pengambilalihan yaitu:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

Sedangkan istilah akuisisi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“**UU Perbankan**”) yaitu:

“Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.”

Istilah akuisisi bersala dari Bahasa Inggris “*acquisition*” yang dalam Bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah “*take over*”. Yang dimasud dengan “*acquisition*” atau “*take over*” tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lainnya (*one company taking over controlling interest in the other company*).¹⁸

Sebagai referensi tambahan, terminologi akuisisi disebut juga sebagai “*take over*” yang mempunyai arti:

*”in business, a takeover is the purchase of one company (the target) by another (the acquirer, or bidder). In the UK, the term refers to the acquisition of a public company whose shares are listed on a stock exchange, in contrast to the acquisition of a private company”.*¹⁹

Mengenai pengertian PKP2B dapat merujuk kepada Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**Kepres No. 75 Tahun 1996**”), yaitu:

“Perjanjian karya antara Pemerintah dan perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian, atau di dalam bahasa Inggris disebut *research*, pada hakekatnya adalah suatu kegiatan pencarian kebenaran atau pengetahuan yang benar guna menjawab suatu pertanyaan,

¹⁸ Munir Fuadi, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT Citra Aditya Bandung, Cetakan Ke-1, 2001, hal. 3.

¹⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/takeover>.

memecahkan suatu masalah, atau mengatasi suatu keraguan.²⁰ Sedangkan metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai suatu problema hukum.²¹

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan²² yang diantaranya mencakup peraturan perundang-undangan²³, serta bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum kontrak, hukum perusahaan, dan hukum pertambangan dalam rangka menemukan hukumnya dalam kenyataan (*in concreto*). Dalam hal data berupa peraturan perundang-undangan maka disajikan tata susunan yang hirarkis.²⁴ Data sekunder atau data kepustakaan disebut juga disebut “*available data*” yaitu data yang dibuat untuk tujuan yang tidak khususkan bagi seorang peneliti tertentu, sebagai contoh: catatan, surat-surat, otobiografi, diari, atau dokumen-dokumen lain.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam kontrak akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B yang dihubungkan dengan perundang-

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori dan Konsekuensinya atas Pilihan Metode yang Dipakai (Metode Kuantitatif versus Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal)*, dalam Kumpulan Makalah Metode Penelitian Hukum yang dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2005, hal. 135.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, dalam Kumpulan Makalah Metode Penelitian Hukum yang dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2005, hal. 167.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat -*, PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 13 – 14.

²³ A. Hamid S. Attamimi, *Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum (Peraturan perundang-undangan sebagai Data Sekunder bagi Penelitian Hukum dalam Perspektif Normatif)*, dalam Kumpulan Makalah Metode Penelitian Hukum yang dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2005, hal. 366.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bruce C. Straits, Margaret M .Straits, Ronald J. McAllister, *Approaches to Social Research*, Oxford University Press, 1988, hal. 12.

undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum dengan perspektif normatif meneliti antara lain bahan pustaka atau Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder yang akan mencakup:²⁶

- 1) Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - a) UUD 1945;
 - b) KUHPerdata;
 - c) UU No. 40 Tahun 2007;
 - d) UU No. 4 Tahun 2009;
 - e) UU Perbankan;
 - f) PP No. 27 Tahun 1998;
 - g) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - h) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara; dan
 - i) Kepres No. 75 Tahun 1996.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang ditulis oleh para ahli dan sarjana hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain, artikel, majalah, dan koran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan memperoleh data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc. cit.*

bahan penelitian, dengan mempergunakan cara studi dokumen dan wawancara (jika diperlukan).

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif karena dari data yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.²⁷ Berbeda dengan metode kuantitatif yang efektif untuk mereduksi gejala kehidupan manusia ke dalam angka-angka untuk kemudian digarap dalam analisis-*analisis* statistik, metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas yang kasuistik sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh. Dalam artian tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan sebutan variabel.²⁸

Setelah data yang berasal bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier diinventarisasi, maka langkah selanjutnya secara lebih spesifik memilih pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan perjanjian, akuisisi saham, dan UU No. 4 Tahun 2009 sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dan melakukan penelusuran terhadap teori dan asas hukum terkait hal-hal tersebut. Bahan hukum yang sebagian diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan akan dideskripsikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder dari berbagai sumber dan literatur, antara lain: Perpustakaan

²⁷ *Ibid.*, hal 70 – 74.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hal. 140.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum yang berbentuk tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi atas lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan, diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang uraian latar belakang penulis tertarik mengulas tema ini. Kemudian, ditetapkan identifikasi masalah yang akan menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Kerangka konseptual dan teori membahas mengenai teori, rumusan, dan definisi-definisi yang digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai kontrak jual beli dalam rangka akuisisi saham berkaitan dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 dengan menitikberatkan kepada perlindungan pembeli. Selanjutnya, dicantumkan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan mengenai aspek perjanjian secara umum, kontrak jual beli, makna, dasar hukum, latar belakang, bentuk-bentuk akuisisi perusahaan, serta tinjauan umum kontrak akuisisi.

Bab III akan menguraikan mengenai pengaturan kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B pra dan pasca UU No. 4 Tahun 2009, yang menjabarkan perihal beberapa ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan Kontraktor PKP2B.

Bab IV akan menguraikan analisa mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam kontrak akuisisi saham perusahaan kontraktor PKP2B sehubungan dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 dengan membahas dan menjawab masalah yang telah diidentifikasi.

Bab V sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan dirumuskan secara singkat, padat dan jelas hal-hal apa saja yang dapat disimpulkan dan juga saran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan identifikasi masalah.

